

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DI DESA DANAR TERNATE KECAMATAN KEI KECIL  
TIMUR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Oleh

SAJIDA RAHAWARIN

45 10 021 008

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara Jurusan Administrasi**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Bosowa Makassar  
2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa  
Makassar yang tersebut di bawah ini:


Nama : Sajida Rahawarin  
Nim : 4510021008  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa  
(ADD) Di Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei  
Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian  
skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 16 September 2016


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dra. Nurkaidah, M.M.

Pembimbing II,



Drs. Natsir Tompo, M.Si.

Diketahui Oleh,

Dekan  
FISIP Universitas Bosowa,



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.

Ketua Program Studi  
Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo, M.Si.

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, jumat tanggal sebelas bulan november tahun dua ribu enam belas skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA DANAR TERNATE KECAMATAN KEI KECIL, TIMUR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA"**

**Nama** : Sajida Rahawarin  
**Nomor Pokok** : 45 10 021 008  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Program studi** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosil dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Arief Wicaksono S. Ip. MA

Dekan Fisipol

Universitas Bosowa Makassar

Drs. Natsir Tompo M.Si

Ketua Jurusan administrasi negara

Universitas Bosowa Makassar

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Juharnni, M.Si
2. Dra. Nurkaidah M.M
3. Prof. Dr. H. Andi Rasyid P. SH, MPd
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



## ABSTRAK

**Sajida Rahawarin.** Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. Skripsi. (Dibimbing oleh Nurkaidah, M.M dan Natsir Tompo)

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data sekunder mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Selatan Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai Informan kunci adalah Camat Kei Kecil Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat..

Kata kunci : Implementasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Deskriptif Kualitatif

## ABSTRACT

Sajida Rahawarin. *The Implementation of Village Fund Allocation Policy in Danar Ternate Village District of Kei Kecil Timur Regency of South East Maluku*. Skripsi. (Guided by Nurkaidah, M.M and Natsir Tompo )

The aim of the research is to give description about the implementation of Village Fund Allocation in Danar Ternate Village District of Kei Kecil Timur Regency of South East Maluku and to identified factor that influenced the implementation of Village Fund Allocation in Danar Ternate Village District of Kei Kecil Timur Regency of South East Maluku.

This research used descriptive qualitative method. In this research, the writer used observation to gathering secondary data of Village Fund Allocation Policy in Danar Ternate Village District of Kei Kecil Timur Regency of South East Maluku. The writer gathered data and described it systematically, factual and accurately about the fact, characteristic and its relations with the appear phenomena. Population of this research was community of Danar Ternate Village District of Kei Kecil Timur Regency of South East Maluku. Sample of the research was the Village Head, Village Device, Consultative Body, Community Institution, and Community. The Subdistrict Head of Kei Kecil Timur Regency of South East Maluku as the key informant. In collecting data, the writer used interview, observation, and documentation technique.

The result of the research showed that the implementation of Village Fund Allocation in Danar Ternate Village District of Kei Kecil Timur Regency of South East Maluku running quite smoothly. It can be seen form preparation phase such as preparation plan activities, the completion of each activity to the drafting stage of accountability. However, yet the aimed of Village Fund Allocation not optimal. It can be seen from the aimed of Village Fund Allocation achievement to increased the government organizing, development and community, increased the community institution capability in planned, action, controlled and support the development.

Key Word: Implementation, Village Fund Allocation, Descriptive Qualitative

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk dan keajaiban, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan proposal ini sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada. Adapun keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proposal ini tidak terlepas dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis patut mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Dr. Mas'ud Muhammadiyah, M,Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa Makassar.
3. Prof. Dr. Muhammad Yunus, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan proposal.
4. Muliati, S.Pd, M.Hum, M.Ed selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan proposal ini terselesaikan.
5. Kepada teman-teman yang selalu bekerjasama selama proses penyusunan proposal yang telah banyak memberikan pengalaman kepada penulis tentang indah nya arti sebuah kebersamaan.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang tiada henti-hentinya mendoakan dan membiayai pendidikan kami dengan segenap kemampuan, keikhlasan dan kasih sayangnya.
7. Serta semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik semua pihak serta jasanya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan hanya kepada Allah jualah penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca umumnya.

Makassar, 12 April 2016



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN. ....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Konsep Implementasi.....	7
B. Konsep Kebijakan .....	8
C. Program Alokasi Dana Desa .....	9
D. Konsep Implementasi Kebijakan .....	10
E. Konsep Desa .....	14
F. Konsep Alokasi Dana Desa .....	16
G. Kerangka Konsep Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Desain Penelitian.....	32
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian .....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
D. Populasi dan Sampel .....	34



E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian .....	38
B. Pembahasan .....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan.

Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang

terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2013). Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. (BPMPD, 2013).

Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan bahwa ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Bahkan dalam kenyataannya sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa. Sumber penerimaan dari tanah

bengkok lebih merupakan gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang langsung dikelola oleh mereka, sehingga angka tersebut merupakan perkiraan dari hasil tanah yang dikelola mereka setiap tahun. Kurang adanya perhatian khusus dari perangkat desa dan koordinasi dari Kecamatan berkaitan dengan alokasi dan pemanfaatan dana desa merupakan suatu kendala yang berpengaruh pada perkembangan Desa Danar Tanete baik pembanguan maupun sosial masyarakat.

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik.

Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa



penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa (ADD) Di Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan KABUPATEN Maluku Tenggara. Dalam penelitian akan diambil satu desa sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Danar Ternate.

## **B. Rumusan Masalah**

Selanjutnya berdasarkan identifikasi masalah dalam implementasi Alokasi Dana Desa dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu ”

1. Bagaimana implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara?
2. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Semua pihak diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi perkembangan Ilmu administrasi Negara, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut kamus Webster dalam Tachjan (2006:23), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*" yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai :“(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. (3) *to provide or equip with implements*” (Webster’s Dictionary, dalam Tachjan, 2006:23).

Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa kesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”.Ketiga *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Sehubungan dengan kata implementasi diatas, Pressman dan Wildavsky (1978:21) mengemukakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, prduce, complete*”.Maksudnya:membawa,menyelesaikan,mengisi,menghasilkan, melengkapi Kebijakan (*police*) merupakan suatu program kegiatan yang dipilih atau diputuskan oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu kata publik merupakan kata untuk menjelaskan kebijakan

yang dimaksud dapat dibedakan dari kebijakan/keputusan perorangan atau kelompok.

## **B. Konsep Kebijakan**

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich dalam Islami, (1997: 3 ) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ *...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose* “ (...serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson (2003:13) mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern* “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa "suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

### **C. Program Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemberian ADD merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Berikut adalah jenis program Alokasi Dana Desa:

#### **1. Program Prioritas**

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- b. Program Pembinaan Pemerintahan Desa
- c. Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan
- d. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- e. Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- f. Program Peningkatan Kelembagaan di Perdesaan



## 2. Program Rutin

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
- f. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

g.

(Subarsono, 2005)

## D. Konsep Implementasi Kebijakan

### 1. Pengertian

Terdapat beberapa konsep implemetasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”.

Sementara Samudra (1994: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses

pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Samudra juga menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**


Menurut Wahab (1997:71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;

- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Samudra (1994:34) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 2.1

Model Implementasi Menurut G. C. Edward III (1980)

Dari bagan tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya;
- b. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.
- c. Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;
- d. variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana


Adapun Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99)

menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan;

- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.2

Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn

### E. Konsep Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. *Desa* secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *decayang* berarti tanah air,



tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai '*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*'. Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, disebut Kepala Kampung atau Petinggi.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll) maupun untuk kepentingan administratif lain misalnya untuk pengurusan Surat keterangan Tidak Mampu, SKCK, SIUP, urusan – urusan pertanahan ataupun surat keadministrasian lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat

penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP 72/2005 tersebut juga telah mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber – sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri 37/2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya

## **F. Konsep Alokasi Dana Desa**

### **1. Pengertian**

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Sebagai usaha untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD Kabupaten, Propinsi dan pemerintah pusat merealisasikan dalam APBD masing-masing 10% untuk dana alokasi desa (Widjaja, HAW, 2003:23). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa sebagai bagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Indikator keberhasilan alokasi dana desa menurut surat edaran mendagri 140/640/SJ pada tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman alokasi dana desa. Keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa dapat diukur dari beberapa point dibawah ini yang menjadi tujuan dari ADD (Masudi, 2012:2):

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya alokasi dana desa.
- b. ieningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa.
- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa.

Ketetapkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memperjelas kedudukan keuangan desa dalam sumber pendapatan desa yaitu tidak berupa bantuan lagi namun ada bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota. Dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP. No.72 Tahun 2005 tentang desa semakin memperjelas kedudukan keuangan desa dengan menyebutkan prosentasi bagi hasil.4 Peraturan pemerintah tersebut bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima kabupaten atau kota dalam pembagian untuk tiap desa dibagikan secara proporsional disebut alokasi dana desa.

## **2. Dana Desa**

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan *Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)* dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **3. Maksud dan Tujuan ADD**

### **a. Maksud**

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

### **b. Tujuan**

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

#### **4. Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
- b. Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
- e. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- g. Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.
- h. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah

ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP dari jumlah ADD.

## **5. Perhitungan Alokasi Dana Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Ketentuan mengenai penggunaan anggarannya sudah diatur dengan jelas. Tata Cara Pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut pembagian Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Dengan formulasi yang jelas.

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% adalah alokasi dana desa yang dibagi secara merata dengan formulasi Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dikalikan 10%, dari hasil 10% dikalikan 60% dan dibagi dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sisa dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), pembagian ke desa dengan memperhatikan indeks/variebel yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :

Alokasi Dana Desa (ADD) = (Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus) x 10%			
Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) =		$\frac{\text{Alokasi Dana Desa (ADD)} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$	
Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDM) = Alokasi Dana Desa (ADD) x 40% x $\sum$ Bobot setiap Desa			
$\sum$ Bobot Jumlah Penduduk (IJP) =	$\frac{\sum \text{Jumlah Penduduk Desa A}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Desa Kab}}$	x	Bobot (25%)
$\sum$ Bobot Luas Wilayah (ILW)=	$\frac{\sum \text{Luas Wilayah Desa A}}{\sum \text{Luas Wilayah Desa Kab}}$	x	Bobot (10%)
$\sum$ Bobot Angka Kemiskinan (IAK)=	$\frac{\sum \text{Jumlah Penduduk Msikin Desa A}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Miskin Desa Kab}}$	x	Bobot (35%)
$\sum$ Bobot Kesulitan Geografis (IKG) =	$\frac{\sum \text{Tingkat Kesulittan Geografis Desa A}}{\sum \text{Jumlah Kesulittan Geografis Desa Kab}}$	x	Bobot (30%)
$\sum$ Bobot setiap Desa = $\sum$ IJP + $\sum$ ILW + $\sum$ IAK + $\sum$ IKG			

Sumber: [bpkad.natunakab.go.id](http://bpkad.natunakab.go.id).

Penentuan bobot diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, khusus untuk Bobot Kesulitan Geografis langsung ditetapkan oleh Kementerian. Setelah dihitung berdasarkan formulasi diatas selanjutnya alokasi per desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Perkiraan Alokasi Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Penetapan dilakukan sementara dikarenakan realisasi yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat dan untuk diketahui, komposisi Dana Perimbangan beberapa obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Perimbangan, penyaluran ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan beberapa regulasi dan penyaluran secara bertahap sesuai dengan realisasi dari pendapatan itu tersebut.

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah



Nomor 60 Tahun 2014 *Pasal 11 ayat (3)* mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%. Formulasi penghitungan Dana Desa ke Desa yang sudah diterima Kabupaten adalah sebagai berikut :

Dana Desa (DD) = $\sum$ Dana Desa yang diterima Kab/Kota x $\sum$ Bobot setiap Desa			
$\sum$ Bobot Jumlah Penduduk (IJP) =	Penduduk Desa A	x	Bobot (25%)
	$\sum$ Penduduk Desa Kab		
$\sum$ Bobot Luas Wilayah (ILW) =	Luas Wilayah Desa A	x	Bobot (10%)
	$\sum$ Luas Wilayah Desa Kab		
$\sum$ Bobot Angka Kemiskinan (IAK) =	Penduduk Miskin Desa A	x	Bobot (35%)
	$\sum$ Penduduk Miskin Desa Kab		
$\sum$ Bobot Kesulitan Geografis (IKG) =	Tingkat Kesulitan Geografis Desa A	x	Bobot (30%)
	$\sum$ Tingkat Kesulitan Geografis Desa Kab		
$\sum$ Bobot setiap Desa = $\sum$ IJP + $\sum$ ILW + $\sum$ IAK + $\sum$ IKG			

Sumber: [bpkad.natunakab.go.id](http://bpkad.natunakab.go.id).

## 6. Mekanisme Alokasi Dana Desa

Uraian mekanisme Alokasi Dana Desa dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan di desa. Tim pelaksana tingkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsure-unsur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebagai Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

- b. Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dianggap mampu diangkat sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan, bertanggungjawab terhadap pengolahan dan keberhasilan seluruh pengolahan Alokasi Dana Desa.
- c. Bendaharawan Desa diangkat sebagai Penanggungjawab Administrasi Kegiatan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa.

## **7. Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut:

### **a. Prinsip-prinsip Pengelolaan**

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- 2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- 3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

- 6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- 7) Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

b. Dasar-dasar pengelolaan

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
- 7) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

## **8. Penggunaan Alokasi Dana Desa**

- a. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa digunakan untuk:
  - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa sebesar 70%

- 2) Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan BPD sebesar 30%
- b. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa meliputi:
- 1) Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha.
  - 2) Peningkatan peran wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan desa dalam bentuk bantuan Tim Penggerak PKK.
  - 3) Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa
  - 4) Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktivitas Posyandu, Polindes dan lainnya.
  - 5) Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja
  - 6) Peningkatan kestabilan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
  - 7) Peningkatan pengalaman kehidupan keagamaan/bantuan rumah ibadah
  - 8) Upaya pelestarian kegotongroyongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat.
  - 9) Stimulant pembangunan infrastruktur pedesaan, antara lain Prasarana Perhubungan, Prasarana Produksi, Prasarana Sosial, Prasarana Pemasaran dan lainnya.
  - 10) Pengembangan teknologi tepat guna

- 11) Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR).
  - 12) Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - 13) Bantuan Operasional Lembaga RW dan RT
  - 14) Bantuan Operasional Dusun
- c. Biaya Operasional Pemerintahan Desa meliputi:
- 1) Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa
  - 2) Biaya Operasional Sekretaris Desa
  - 3) Lain-lain pengeluaran rutin
- d. Bantuan Operasional BPD maksimal 10% dengan rincian:
- 1) Bantuan Tunjangan BPD
  - 2) Biaya Sekretaris BPD
  - 3) Penjaringan aspirasi masyarakat
  - 4) Perjalanan Dinas Anggota BPD
  - 5) Lain-lain pengeluaran rutin
- e. Pembangunan Skala Desa yang bersumber dari Alokasi dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan di pertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD.
- f. Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel
- g. Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

## **9. Mekanisme Pencarian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa**

- a. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah Desa setelah disusun dan ditampung di dalam APB desa masing-masing yang telah disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa yang bersangkutan.
- c. Mekanisme pencaira dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten.
- d. Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing kemudian masuk ke Kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa.
- e. Hal-hal teknis yang menyangkut penyimpangan, nomor rekening transfer, Persuratan Permintaan Pembayaran, Mekanisme Pengajuan dan lain-lain adalah sebagaimana terampir (diatur dan disusun lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- f. Penyaluran dan dilakukan dengan cara transfer melalui bank yang menampung Kas Daerah masing-masing.

## **10. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Alokasi Dana Desa**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.

- b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan.
- c. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APB Desa.
- d. Bagian dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 60%.
- e. Bagian dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya yang digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sekurang-kurangnya 40% dan atau disesuaikan dengan kebutuhan nyata desa yang bersangkutan.
- f. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusasan Kepala Desa.
- g. Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam APB Desa dapat diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku diatas.
- h. Guna kepentingan pengawasan maka, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APB Desa.

## **11. Pelaporan Alokasi Dana Desa**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Adapun jenis pelaporan mencakup:



- 1) Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
  - 2) Masalah yang dihadapi
  - 3) Hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa
- b. Laporan ini dilaksanakan melalui jalu struktural yaitu Tim Pelaksana tingkat desa diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati kabupaten berserta Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.

## **12. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah desa**

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.

### **a. Hak Pemerintah Desa**

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

### **b. Kewajiban Pemerintahan Desa**

Dalam peneglolaan ADD, pemerintah desa wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut ini.


- 1) Mengalokasikan dana ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- 2) Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
  - 3) Mempertanggungjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 4) Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
  - 5) Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
  - 6) Pemenuhan target PBB.
- c. Tanggung Jawab Pemerintahan Desa
- 1) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 2) Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 3) mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADD kepada publik.

## **G. Kerangka Konsep Penelitian**

Implementasi kebijakan ADD di Desa Dandar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan pada tahun 2015 dikaji untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh dalam pengelolaan ADD. Variabel tersebut terbagi atas enam yaitu komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap, struktur birokrasi, lingkungan, ukuran dan tujuan kebijakan. Keenam variabel tersebut diukur dalam berbagai

indikator. Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah model berikut ini.



Gambar 3.1: Karangka Konsep

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik. Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Menurut Usman dan Akbar (2004 : 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004 :81)

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data sekunder mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya

mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

## **B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, peneliti menfokuskan pada penelitian implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Dandar Ternate. Peneliti fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa berupa:

1. Implementasi kebijakan, dengan fenomena yang diamati adalah:
  - a. Proses Implementasi Kebijakan, meliputi :
    - 1) Penyusunan Rencana Kegiatan.
    - 2) Penyelesaian kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
    - 3) Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
  - b. Pencapaian Tujuan Kebijakan, meliputi:
    - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan
    - 2) pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
    - 3) kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
    - 4) partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
2. Komunikasi, adapun fenomena yang diamati adalah :
  - a. Intensitas sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

- b. Kejelasan komunikasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari para pelaksana.
    - c. Konsistensi perintah – perintah kebijakan ADD.
  3. Sumber daya, adapun fenomena yang diamati adalah :
    - a. Kemampuan Sumber daya manusia pelaksana ADD.
    - b. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD.
  4. Sikap, adapun fenomena yang diamati adalah :
    - a. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa.
    - b. Respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.
    - c. Tindakan pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Selatan Timur Kabupaten Maluku Tenggara pada bulan Juli tahun 2016

#### **D. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 5000 orang yang merupakan masyarakat Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Selatan Timur Kabupaten Maluku Tenggara . Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai Informan kunci adalah Camat Kei Kecil Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

## **E. Instrumen Penelitian**

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan, yang mirip dengan pekerjaan detektif (Miles, 1992). Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Pemerintah Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, target group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu:

1. Wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa



Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa.
3. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundangundangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian

#### **G. Teknik Analisa Data**

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variable penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai. Menurut Moleong (2001:12) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih lanjut menurut Bungin (2003:290) analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif, strategi deskriptif kualitatif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun

dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu.

Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Penggelaran hasil observasi dan wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan digelar dalam lembaran-lembaran yang mudah dibaca, selanjutnya peneliti dapat melakukan editing terbatas.

b. Pemilahan hasil observasi dan wawancara

Hasil wawancara dan observasi setelah digelar dipilah menurut domain-domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal.

c. Menemukan elemen-elemen yang kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilahan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Kei Kecil Timur adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku](#). Ibukota kecamatan ini terletak di [Rumaat](#). Kecamatan Kei Kecil Timur terdiri atas 18 desa. Berikut ini adalah 13 dari 18 desa yang ada di Kecamatan Kei Kecil Timur yaitu desa Ohoiseb, Danar Ternate, Lumefar, Ngursoin, Elaar Lamagorang, Elaar Let, Mastur, Ohoinol, Wain, Abean, Raat, Rumaat dan Rewaw

Kecamatan Kei Kecil Timur berpenduduk 7.193 jiwa pada [Desember 2012](#). Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak (4.251 jiwa) daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki (4.184 jiwa)

##### **2. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD diantaranya dipergunakan untuk:

- a. Biaya Operasional Pemerintah Desa, meliputi:

- 1) Insentif Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), dan Bendahara/Pemegang Kas Kegiatan ADD.
  - 2) Pengadaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Desa.
- b. Biaya Operasional BPD, yang besarnya ditentukan berdasarkan PADS masing-masing desa, digunakan untuk:
- 1) Pengadaan ATK
  - 2) Biaya Rapat
  - 3) Perjalanan Dinas
- c. Biaya Operasional LPMD, maksimal Rp.1.500.000,- per tahun, digunakan untuk:
- 1) Pengadaan ATK
  - 2) Biaya Rapat
  - 3) Perjalanan Dinas.

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, diantaranya digunakan untuk:

- a. Membangun Prasarana Desa, terdiri dari:
  - 1) Prasarana pemerintahan.
  - 2) Persarana perhubungan.
  - 3) Prasarana sosial.
  - 4) Prasarana produksi.
  - 5) Prasarana pemasaran.
- b. Menunjang kegiatan PKK Desa sebesar Rp.5.000.000,- digunakan untuk kegiatan:

- 1) Sekretariat.
- 2) Bidang Pokja I
- 3) Bidang Pokja II
- 4) Bidang Pokja III
- 5) Bidang Pokja IV

Menunjang kegiatan lain dengan skala prioritas, seperti:

- 1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong;
- 2) Masyarakat;
- 3) Menunjang kegiatan peningkatan komunikasi;
- 4) Modal usaha Badan Usaha Milik Desa;
- 5) Pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 6) Menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa, antara lain:

- a. Untuk membayar honor/gaji bagi karyawan/pegawai honorer yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis;
- b. Untuk melunasi pajak;
- c. Untuk membeli kendaraan bermotor;
- d. Untuk membeli tanah/sawah untuk Bondo Desa;
- e. Pembuatan fisik yang monumental (gapuro, tugu batas, dll);
- f. Pemugaran tempat-tempat keramat, kecuali yang dapat memberikan pendapatan bagi desa dan masyarakat seperti obyek wisata;
- g. Untuk membeli pakaian/baju seragam.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

- a. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
- b. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- d. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
- e. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.
- f. Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD, terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Kepala Desa.
- b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa.
- c. Bendahara/Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa.

Apabila Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa, maka Sekretaris Desa yang bersangkutan menjadi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, sedangkan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan dijabat oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa yang bersangkutan. Personalia Tim Pelaksana



Bantuan Langsung ADD tersebut, secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik proyek ADD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/TP, PKK, RT, RW, Lembaga lain yang dibutuhkan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan. Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari:


- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Ketua Tim.
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Wakil Ketua.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Sekretaris Tim.
- d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Anggota Tim.
- e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Anggota Tim.
- b. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Anggota Tim.
- c. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Anggota Tim.

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan, UPTD Terkait, Tooh Masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Staf Kecamatan yang terkait, ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

Struktur Organisasi Personalia Pengelola/Tim Pelaksana ADD dapat dilihat dalam Gambar 2.5 berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Tim Plaksana ADD



Sumber: Juknis ADD Kabupaten Maluku Tenggara, Tahun 2007

### 3. Penyajian dan Analisis Data

Berikut adalah penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur 2015 yang dituang dalam Peraturan Ohio Dandar Ternate No. 3 dengan rincin sebagai berikut:

Tabel 4.1

Anggaran Pendapatan Desa Ohoi Dandar Ternate  
Kecamatan Kei Kecil Timur 2015

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Dana Desa	287,030,404.97
2	Jumlah Dana ADO	28,417,960.92
3	Jumlah Dana TPAP0	82,200,000.00
4	Sisa ADO Tahun Tahun 2013 dan 2014	77,115,600.00
Total		474,763,965.89

Sumber: (Kantor Desa Ohoi Dandar Ternate 2016)

Berdasarkan pada tabel 4.1 diketahui bahwa total Anggaran Pendapatan Desa Ohoi Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur 2015 adalah sebesar Rp. 474,763,965.89 dengan rincian jumlah Dana Desa Rp. 287,030,404.97, jumlah Dana ADO Rp. 28,417,960.92, jumlah Dana TPAP0 Rp. 82,200,000.00, dan Sisa ADO Tahun Tahun 2013 dan 2014 Rp. 77,115,600.00.

Untuk mengetahui Anggaran Belanja Desa Ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Anggaran Belanja Desa Ohoi Danar Ternate  
Kecamatan Kei Kecil Timur 2015

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Ohoi	142,410,000.00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	260,225,000.00
3	Bidang Kemasyarakatan Desa	17,310,000.00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	51,320,000.00
5	Bidang Tak Terduga	3,498,965.00
	Total	474,763,965.89

Sumber: (Kantor Desa Ohoi Danar Ternate 2016)

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa total Anggaran Belanja Desa Ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur 2015 adalah sebesar Rp. 474,763,965.89 dengan rincian Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Ohoi Rp. 142,410,000.00, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 260,225,000.00, Bidang Kemasyarakatan Desa Rp. 17,310,000.00, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 51,320,000.00, dan Bidang Tak Terduga Rp. 3,498,965.00. Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada

sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **4. Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).**

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Kei Kecil Timur masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

##### **a. Proses Implementasi Kebijakan**

##### **1) Penyusunan Rencana Kegiatan.**

Hasil wawancara dengan Camat Kei Kecil Timur terhadap penyusunan rencana kegiatan ADD sebagai berikut:

*" Bagi Desa – desa di Kecamatan Kei Kecil Timur , penyusunan rencana kegiatan ADD telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya DURK, hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan ADD....." ( wawancara tanggal 14 Juli 2016)*

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Danar yang menyatakan :

*" Di desa kami DURK sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat....." (wawancara tanggal 17 Juli 2016).*

Demikian juga Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil Timur membenarkan pernyataan di atas karena berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan:

*” Memang benar semua desa telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui DURK, bahkan telah menjadi syarat pencairan ADD untuk tahap pertama selain harus memenuhi syarat lainnya.....”*

(wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua desa di Kecamatan Kei Kecil Timur telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui DURK.

Penyelesaian kegiatan ADD Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan ADD, para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan ADD telah diselesaikan semuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Kei Kecil Timur sebagai berikut:

*” Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun seringkali terlambat.....”*

(wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil Timur juga memberikan pernyataan yang mendukung Camat Kei Kecil Timur sebagai berikut pernyataannya:

*” pelaksanaan ADD di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur telah seratus persen selesai,.....”*

(wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Demikian juga Kepala Desa Ohoi Dandar Ternate memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

*” Sudah semua mbak, dan bisa dicek ke lapangan untuk membuktikan bahwa semua kegiatan ADD yang sudah tertera dalam DURK itu sudah kami laksanakan semuanya.....”*

(wawancara tanggal 30 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penyelesaian kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam DURK.

## 2) Pertanggungjawaban Kegiatan ADD.

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan ADD terdapat kesamaan dari para informan, antara lain disampaikan oleh Camat Kei Kecil Timur, sebagaimana pernyataan berikut:

*" Pertanggungjawaban kegiatan ADD dalam bentuk SPJ telah dibuat oleh tiap-tiap desa, baik untuk pencairan termin pertama maupun yang kedua....." ( wawancara tanggal 17 Juli 2016).*

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil Timur juga mendukung pernyataan Camat Kei Kecil Timur, sebagai berikut:

*" Pencairan ADD tahap kedua maupun tahun depan selalu mensyaratkan dilampiri dengan SPJ, sehingga semua desa telah menyelesaikan SPJnya meskipun sering terlambat dan perlu kami bimbing terus menerus....." ( wawancara tanggal 17 Juli 2016).*

Kepala Desa Ohoi Dinar Ternate saat ditemui oleh peneliti juga memberikan pernyataan yang senada dengan Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil Timur, yaitu:

*" pasti mbak kami buat SPJ ADD karena dipakai sebagai persyaratan untuk pencairan berikutnya ....." ( wawancara tanggal 30 Juli 2016).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan ADD, meskipun ada keterlambatan penyusunannya. Memperhatikan

kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Kei Kecil Timur telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan ADD, adanya penyelesaian kegiatan ADD serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan ADD.

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian ADD, adalah:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat.
- 4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian ADD di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta



mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terdapat beberapa pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kei Kecil Timur dapat diperoleh informasi bahwa ADD telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berikut penuturannya:

” Kondisi desa-desa di Kecamatan Kei Kecil Timur yang Pendapatan Aslinya sangat rendah sangat terbantu dengan adanya ADD sehingga dibandingkan sebelum adanya ADD terdapat peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.....”  
( Wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Demikian juga Kepala Desa Ohoi Dandar Ternate memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

” Desa Ohoi Dandar Ternate bisa membangun jembatan yang menghubungkan antar dusun dikarenakan adanya dana ADD.....” ( wawancara tanggal 30 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh informan Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil Timur dan sebagai berikut:

” sekarang ini desa-desa di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur dapat sedikit bernafas lega karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat tercukupi dengan adanya ADD, meski dana tersebut belum dapat mencukupi semua kebutuhan desa yang ada.....” (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Sedangkan Kepala Desa Dandar juga memberikan pernyataan yang pada intinya senada dengan pernyataan di atas, yaitu:

*” saya senang dengan adanya ADD karena kebutuhan rutin desa dapat terbantu, coba bayangkan jika tidak ada ADD kami susah menjalankan kegiatan-kegiatan rutin lebih-lebih untuk pembangunan.....”* ( wawancara tanggal 17 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya telah dapat dicapai.

- 2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan Peraturan Ohio Dandar Ternate Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi Tahun Anggaran 2015 telah diberikan

pedoman bahwa agar bantuan ADD dapat dilaksanakan tepat waktu, perlu disusun langkah-langkah perencanaan, yaitu:

a) Kepala Desa setelah mendapatkan sosialisasi ADD segera mengadakan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP.PKK, RT dan RW untuk membahas rencana penggunaan ADD.

b) Rencana penggunaan ADD dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) serta disahkan oleh Camat. Namun demikian terdapat fenomena yang menarik yang ditemui oleh peneliti karena terdapat perbedaan pendapat antara informan satu dengan yang lainnya, seperti tercermin dari hasil wawancara dengan Camat sebagai berikut:

*” semua Desa telah menyusun DURK karena hal itu menjadi persyaratan dalam pencairan ADD dan telah kami sahkan sesuai usulan Desa.....”* (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur telah menyusun DURK guna memenuhi administrasi pencairan ADD. Namun ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Damar, berikut penuturannya:

*” BPD dan lembaga desa lainnya dalam musyawarah penggunaan ADD lebih banyak sebagai pendengar karena lebih banyak*

*disusun oleh Kepala Desa.....”(wawancara tanggal 20 Juli 2016).*

Sedangkan salah satu anggota LPMD Desa Danar menyatakan:

*” dulu memang pernah diikuti sertakan dalam musyawarah desa penggunaan ADD, namun sekarang ini seingat saya tidak pernah lagi, tahu-tahu sudah ada pelaksanaa ADD.....”(wawancara tanggal 21 Juli 2016).*

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Danar sebagai berikut:

*” sebenarnya desa mampu untuk menyusun DURK dan SPJ, tapi sering ada oknum Kecamatan yang menawarkan jasa sehingga kami tinggal pasrahkan penyusunan DURK semua beres.....”(wawancara tanggal 17 Juli 2016).*

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya Lembaga-lembaga Desa juga tidak dilibatkan. Seharusnya LPMD mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan fisik ADD, LPMD tidak pernah dilibatkan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan anggota LPMD Desa Danar sebagai berikut:

*” kami selaku anggota LPMD tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD karena semua ditangani oleh Kades dan Perangkat Desa, kami hanya melaksanakan kegiatan sesuai pos yang diterima LPMD, yaitu sebesar satu setengah juta rupiah untuk operasional LPMD.....”(wawancara tanggal 21 Juli 2016).*

Sedangkan salah satu anggota LPMD desa Ohoi Danar

Ternate menyatakan:

” LPMD itu tidak jelas tugasnya karena sejak dibentuk palingpaling kami hanya diundang rapat pak Lurah tidak pernah menjadi pelaksana pembangunan, *paling banter* diajak kerja bakti dalam pembangunan.....”( wawancara tanggal 30 Juli 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan

Kecamatan Kei Kecil Timur yang memberikan penjelasan:

” *Kepala Desa adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan sehingga Kepala Desalah yang sering kali menjadi pelaksana kegiatan.....*”(wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Pendapat senada lainnya juga Kepala Desa Danar, seperti berikut ini:

” *saya adalah penanggung jawab utama jika ADD gagal, oleh karena itu dari pada dilaksanakan oleh orang lain yang tidak jelas tanggung jawabnya, maka lebih baik kami laksanakan bersama dengan Perangkat saya.....*” (wawancara tanggal 17 Juli 2016).

Lebih memprihatinkan lagi adalah terkait dengan peran lembaga desa dalam pengendalian kegiatan pembangunan, sebagaimana penuturan anggota LPMD Desa Danar berikut ini:

” *kami tidak tahu apa LPMD memiliki kewenangan untuk bisa mengendalikan pembangunan desa.....*”( wawancara tanggal 21 Juli 2016 ).

Sedangkan Ketua BPD desa Danar, menyatakan bahwa:

*” bagaimana BPD bisa mengendalikan pembangunan yang dibiayai ADD jika DURK saja BPD tidak memiliki.....”*(wawancara tanggal 20 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan ADD bahkan terdapat desa yang tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana pedoman yang ada, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD dan juga tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan ADD.

### 3) Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ADD, yaitu hanya 30,53 % dibandingkan dengan dana yang diterima diwilayah Kei Kecil Timur diakui oleh Camat Kei Kecil Timur, berikut penuturannya:

*” kita mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ADD rendah karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung.....”* (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh

Kepala Desa Damar, sebagai berikut:

*” kita akui bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD rendah, tapi saya tidak tahu kenapa ketika masyarakat diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD susah padahal untuk kegiatan lain mereka sangat mendukung.....”* (wawancara tanggal 18 Juli 2016).

Namun demikian juga ada pendapat informan yang berbeda, terutama yang disampaikan oleh Kepala Desa Ohoi Dinar Ternate, berikut penuturannya:

*” di desa kami partisipasi masyarakat cukup bagus meskipun tidak dalam bentuk uang, namun diwujudkan dalam bentuk tenaga dan material, itu terbukti ketika kami membangun jembatan dengan dana ADD hanya tiga puluh lima juta namun bisa terwujud jembatan senilai hamper lima ratus juta rupiah jika itu diproyekkan..... ”*  
(wawancara tanggal 28 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun. Dengan hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan ADD di atas, yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan ADD belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena implementasi kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan ADD dan pencapaian tujuan kebijakan ADD dapat disimpulkan bahwa kebijakan ADD telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

#### 1) Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD. Pernyataan dari Camat Kei Kecil Timur berkaitan dengan sosialisasi ADD menyatakan bahwa:

*” Sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Maluku Tenggara dan diikuti oleh Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK desa..... ” (wawancara tanggal 14 Juli 2016).*

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa Danar bahwa :



*"pihak Kabupaten telah memeberikan sosialisasi kepada kita tentang dana DD yang akan diterima dan juga petunjuk teknis penggunaannya....."*(wawancara tanggal 18 Juli 2016).

Namun demikian terdapat pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Kepala Desa Danar, berikut pernyataannya:

*" kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD ini, karena saya berfikir perwakilan masyarakat sudah kita ajak rembug bersama untuk menentukan penggunaan ADD....."* (wawancara tanggal 18 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD karena sosialisasi hanya dilakukan oleh Tim Kabupaten kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

## 2) Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Kei Kecil Timur , yaitu:

*" Masalah penggunaan dana ADD, kami sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami berbagai kesulitan, namun pada tataran administrasi pertanggungjawaban keuangan, terus terang kami masih mengalami kebingungan....."* (wawancara tanggal 12 Juli 2016).

Sedangkan Ketua BPD Desa Kei Kecil Timur menyatakan:

” menurut saya sudah jelas semua mbak.....”(wawancara tanggal 15 Juli 2016).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Danar berikut ini pernyataannya :

*” Apanya lagi yang tidak jelas, semua sudah ada dalam juknis, kalau lupa tinggal baca ya tho Bu?.....”(wawancara tanggal 18 Juli 2016).*

Sedangkan Kepala Desa Ohoi Danar Ternate juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

*” Sudah hampir tiga tahun kita menerima ADD sehingga menurut saya sudah hafal dan jelas.....”( wawancara tanggal 30 Juli 2016).*

Pernyataan para informan di atas juga senada dengan pernyataan Camat Kei Kecil Timur yaitu:

*” Sudah....sudah jelas semuanya dan setelah sosialisasi tidak ada yang tanya sama kami sehingga bisa disimpulkan sudah jelas semua.....” (wawancara tanggal 14 Juli 2016).*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD.

### 3) Konsistensi Pesan

Sementara itu ketika ditanyakan tentang konsistensi penyampaian pesan, Kepala Desa Kei Kecil Timur memberikan pernyataan berikut:

*" Kami merasa tidak ada yang tumpang tindih penjelasan Tim Kabupaten dengan ketentuan yang ada....." (wawancara tanggal 12 Juli 2016).*

Sedangkan Kepala Desa Ohoi Damar Ternate menyatakan:

*" Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan ADD sudah kami patuhi semua, hal itu dikarenakan sosialisasi sangat jelas dan juga sesuai penjelasan bapak Camat....." (wawancara tanggal 30 Juli 2016).*

Demikian juga Kepala Desa Damar juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

*" Saya telah melaksanakan musyawarah desa, cari swadaya masyarakat, libatkan lembaga Desa, buat SPJ dan hasilnya dapat dilihat apa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu semua kami lakukan atas petunjuk dari Kabupaten dan Kecamatan ....."(wawancara tanggal 18 Juli 2016).*

Ketika pernyataan dari para informan mengenai konsistensi informasi ini disampaikan kepada Camat Kei Kecil Timur, beliau membenarkan pernyataan para informan, berikut pernyataannya:

*" memang tidak ada perbedaan informasi dan perintah mengenai ADD semua disesuaikan dengan petunjuk Bupati....." (bapak Muhammad Adnan).*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan. Dari hasil penelitian fenomena komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Intensitas sosialisasi kebijakan ADD masih kurang karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada. Adapun kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk teknis ADD telah jelas diterima oleh para pelaksana. Demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

**b. Sumber Daya**

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini:

1) Kemampuan Sumberdaya Manusia

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Camat Kei Kecil Timur menyatakan:

” memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti, maklum aja pendidikan mereka sebagian besar SLTP.....”(wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa

Danar, sebagai berikut:

” kita akui dengan pendidikan yang hanya SLTP saya kesulitan dalam penyusunan DURK dan SPJ yang baik meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan.....”(wawancara tanggal 18 Juli 2016).

Demikian juga Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil

Timur menyampaikan:

” Para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka rata-rata berpendidikan hanya SLTP, mereka hanya menang dalam pengalaman.....” (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Namun demikian ketika para informan ditanya yang terkait dengan kemampuan untuk mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan ADD, mereka memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan kepala Desa Ohoi

Danar Ternate sebagai berikut:

” saya adalah Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat saya sangat mematuhi apa yang saya sampaikan termasuk kaitannya dengan ADD.....” (wawancara tanggal 28 Juli 2016).

Sedangkan ketua BPD Desa Ohoi Damar Ternate memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan dari Kepala Desa Ohoi Damar Ternate sebagai berikut:

*” Pak Lurah memang pintar ngajak masyarakat untuk gotong royong, karena dia mau turun langsung dan tidak pelit untuk belikan rokok.....”( wawancara tanggal 30 Juli 2016)*

Camat Kei Kecil Timur juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya:

*” pendidikan para pelaksana ADD memang rendah, tapi peran Kepala Desa dalam mengajak partisipasi masyarakat sangat tinggi, meskipun kondisi masyarakat Kei Kecil Timur tidak memungkinkan swadaya melalui uang tapin gotong royong masyarakat masih tinggi, sekali lagi dibutuhkan kemampuan Kepala Desa untuk menggerakkan masyarakat.....” (wawancara tanggal 14 Juli 2016).*

Sedangkan pernyataan yang senada dari Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil Timur, adalah sebagai berikut:

*” masyarakat Kei Kecil Timur masih manut dengan Kepala Desa.....” (wawancara tanggal 14 Juli 2016).*

Sedangkan terkait dengan kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Berikut ini pernyataan dari Kepala Desa Kei Kecil Timur:

*” kami tahu persis masalah dalam pelaksanaan ADD, yaitu jumlah aspirasi masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah dana yang diterima dan yang kami lakukan adalah dengan menyusun skala prioritas, yah...yang penting dulu yang kami dahulukan .....”* (wawancara tanggal 12 Juli 2016).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil

Timur memberikan pernyataan sebagai berikut:

*” Kecamatan sering memfasilitasi permasalahan pelaksanaan ADD karena Kepala Desa dan Perangkatnya kurang mampu untuk menyelesaikan dengan cepat.....”*.(wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

## 2) Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada prinsipnya para informan menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan ADD adalah kurang adanya dukungan dana dari pendapatan desa lainnya, sebagaimana pernyataan Camat Kei Kecil Timur berikut ini :

*” Desa-desa di wilayah Kei Kecil Timur tidak dapat mengandalkan pendapatan dari kekayaan desa karena potensi desa yang minim.....”* (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Demikian juga Kepala Desa Danar Ternate menyatakan:

” Apa yang bisa diberikan desa untuk mendukung pelaksanaan ADD, lha pendapatan aja tidak punya.....” ( wawancara tanggal 18 Juli 2016).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa

Kei Kecil Timur sebagai berikut:

” *tidak ada mbak pos dalam APBDes untuk mendukung ADD.....*” (wawancara tanggal 12 Juli 2016).

Sedangkan dukungan sarana dan prasarana lainnya dalam pelaksanaan ADD menurut Kasi Pembangunan Kecamatan adalah sebagaimana pernyataan berikut ini :

“ *menurut saya gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar.....*” (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Adapun Kepala Desa Danar Ternate memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ *Ada kok dukungan sarana dan prasarana terhadap ADD, contohnya kendaraan dinas yang saya pakai saat ini sangat membantu kami untuk wira-wiri ngurus ADD.....*” ( wawancara tanggal 18 Juli 2016).

Sementara itu Kepala Desa Ohoi Danar Ternate memberikan pernyataan kepada peneliti mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan ADD, sebagai berikut pernyataannya:



*“ dalam pelaksanaan ADD, masyarakat turut memberikan dukungan berupa tenaga dan material, ada yang berupa nasi, jajanan, rokok, bahkan ada yang nyumbang pasir dan batu..... ”* (wawancara tanggal 28 Juli 2016).

Sedangkan Ketua LPMD desa Ohoi Danar Ternate memberikan pernyataan sebagai berikut :

*“ dukungan masyarakat cukup tinggi terbukti ketika membangun jembatan dengan dana ADD, masyarakat ikut menyumbang meskipun sebagian besar berupa tenaga, namun ada juga yang nyumbang material..... ”* (wawancara tanggal 30 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa anggaran dari pendapatan desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material. Dari hasil penelitian fenomena sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung terungkap bahwa

dukungan anggaran dari pendapatan desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

### c. Sikap Pelaksana

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut:

#### 1) Persepsi Pelaksana

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD disampaikan oleh Kepala Desa Dandar sebagai berikut:

*" Saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna....."*(wawancara tanggal 18 Juli 2016).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Ohoi Dandar Ternate sebagai berikut pernyataannya:

*" Penting sekali mbak.....karena sangat dibutuhkan bagi desa kami..... "* (wawancara tanggal 28 Juli 2016).

Demikian juga Sekdes Kei Kecil Timur memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

*" Persepsi kami jelas baik tho mbak, karena demi kemajuan desa..... "* (wawancara tanggal 12 Juli 2016).

Pernyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Camat

Kei Kecil Timur selaku sebagai berikut:

*” Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Kei Kecil Timur akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dananya akan semakin ditingkatkan.....”*(wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil Timur menyatakan:

*” benar mbak para kades dan masyarakat akan terus berharap bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian ADD kepada desa-desa.....”* (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

## 2) Respon Pelaksana

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun pernyataan Ketua BPD desa Ohoi Dandar Ternate bahwa adanya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD sebagai berikut:

*” Pak Lurah sangat respon terhadap ADD, buktinya mampu memanfaatkan dana ADD yang kecil untuk membangun jembatan yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya.....”* (wawancara tanggal 28 Juli 2016).

Sedangkan Ketua BPD desa Kei Kecil Timur memberikan pernyataan sebagai berikut:

*” setelah menerima dana ADD pak Lurah terus segera melaksanakan kegiatannya.....”* ( wawancara tanggal 15 Juli 2016).

Adapun Kepala Desa Ohoi Danar Ternate juga mempunyai pernyataan yang senada sebagai berikut :

*” Sebelum pencairan ADD tahap ke dua kami sudah sanggup menyelesaikan kegiatan sampai seratus persen.....”* (wawancara tanggal 30 Juli 2016).

Sedangkan pernyataan informan yang menyatakan kurangnya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD, sebagaimana pernyataan Ketua BPD Danar berikut ini:

*” Pak Lurah itu menurut pengamatan saya kurang respon terhadap ADD karena ndak pernah ngurusi pelaksanaan ADD.....”* ( wawancara tanggal 20 Juli 2016).

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Kades Danar sebagai berikut:

*” ADD kan sudah tiap tahun jadi ya begitulah, tiap tahun kami pasrahkan Kecamatan untuk menyusun DURK .....”* (wawancara tanggal 18 Juli 2016).

Demikian juga Ketua BPD Kei Kecil Timur memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya:

*” Ndak ada respon blas mbak, ngurusi kantor aja tidak pernah.....”* (wawancara tanggal 15 Juli 2016).

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut di atas dikonfirmasi dengan pernyataan Camat Kei Kecil Timur didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya:

*"Yah begitulah mbak ada yang respon terhadap ADD karena itu segera melaksanakan kegiatan yang ada, namun ya ada yang kurang respon, buktinya untuk melengkapi persyaratan pencairan ADD saja susahya bukan main....."* (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun.

### 3) Tindakan Pelaksana

Meskipun ada pelaksana kebijakan ADD yang kurang respon, namun demikian semua informan menyatakan bahwa pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah sebagaimana pernyataan Kades Ohoi Danar Ternate berikut:

*"dana ADD kami manfaatkan yang tiga puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa sedangkan tujuh puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk mbangun jalan dan jembatan....."* (wawancara tanggal 28 Juli 2016).

Sedangkan Kades Danar menyatakan:

*"Kegiatan dan langkah-langkah kami sudah tertera dalam DURK....."* (wawancara tanggal 18 Juli 2016).

Demikian juga Sekdes Kei Kecil Timur memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut:

*” Ada banyak mbak, antara lain pernah untuk membangun balai desa, perbaikan jalan, jembatan serta untuk menunjang kebutuhan rutin desa.....”* (wawancara tanggal 12 Juli 2016).

Camat Kei Kecil Timur juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya:

*” kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kegiatan dan melaksanakannya.....”* (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Demikian juga ada pernyataan yang senada dari Kasi Pembangunan Kecamatan Kei Kecil Timur sebagai berikut:

*” semua punya kegiatan baik untuk operasional Pemerintahan Desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat.....”* (wawancara tanggal 14 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan. Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan ADD dan sangat

mendukung serta mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada sub bab ini, penulis akan membahas implementasi ADD dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Pertama pembahasan implementasi dari aspek *compliance*, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi,

kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

### **1. Implementasi Kebijakan ADD.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn ( dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur , yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 474.763.965,89. ADD sangat menunjang dalam



peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp.260.225.000,00,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur yang sebesar Rp. 187,733,560.92. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

## **2. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Beberapa faktor pendukung adalah :

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.

Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Sedangkan faktor

penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADDbkurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

### **3. Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan**

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Islamy (1998:34) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technolo-gical resources*, maupun *psychological resources*.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.

- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

#### **4. Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan**

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Deskripsi ini disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi yaitu implementasi program Alokasi Dana Desa yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp. 260,225,000.00,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur yang sebesar Rp. 187.733,560.92 saja adanya partisipasi dan swadaya masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara adalah komunikasi, kemampuan sumber daya dan sikap pelaksana. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Kecamatan Kei

Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara masa datang. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi computer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi " untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.

5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system erencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran. Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis erharap kebijakan ADD tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

Harapan penulis dan semua pihak, kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari system Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 2003. *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Islami, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moloeng, Lexy. J, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pressman dan Wildavsky. 1978. *Implementation as to Carry Out, Accomplish, Fulfill, Produce, Complete*. Cambridge: MIT Press.
- Samudra, Wibawa. 1994, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Teori Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada.

<http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/106-alokasi-dana-desa-dana-desa-bagi-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-ke-desa> diakses pada tanggal 17 Mei 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Maluku\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tenggara) diakses pada tanggal 17 Mei 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kei\\_Kecil\\_Timur,\\_Maluku\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kei_Kecil_Timur,_Maluku_Tenggara) diakses pada tanggal 17 Mei 2016

<http://www.malukutenggarakab.go.id/index.php/kecamatan/kec-kei-kecil-timur> diakses pada tanggal 17 Mei 2016

<http://www.malukutenggarakab.go.id/index.php/dinas/117-bpmpd> diakses pada tanggal 17 Mei 2016

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485. Diadopsi dari [www.journaladministrasi.com](http://www.journaladministrasi.com) diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

